

- d. Memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan program beasiswa studi kepada PIHAK KESATU setiap semester dan pada akhir program.
 - e. Mengkoordinasikan penerima beasiswa untuk memberikan laporan individual kepada PIHAK PERTAMA secara *online* setiap semester;
- (6) PIHAK KESATU berwenang untuk:
- a. Melakukan pembinaan kepada mahasiswa penerima beasiswa yang dikoordinasikan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan program beasiswa studi.
- (7) PIHAK KEDUA berwenang untuk:
- a. Melakukan koordinasi dan melibatkan PIHAK KESATU untuk melakukan pembinaan;
 - b. Mengelola pelaksanaan program beasiswa studi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Beasiswa Studi Tahun 2018.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pemberian beasiswa studi untuk Program Doktor (S3) adalah 6 (enam) semester.
- (2) Program kerjasama beasiswa studi dimulai pada tahun akademik 2018/2019 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (3) Jika ketentuan pada ayat (1) diatas tidak dapat dilaksanakan, mahasiswa penerima beasiswa diminta untuk membuat Perjanjian tersendiri dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang antara lain memuat kesediaan untuk tetap menyelesaikan studi dengan biaya sendiri.

Dana beasiswa studi diberhentikan oleh PIHAK KESATU apabila mahasiswa penerima beasiswa:

- (1) Telah menyelesaikan studi;
- (2) Mengundurkan diri dari program beasiswa atas kemauan sendiri. Atas sebab ini mahasiswa berkewajiban mengganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Lalai. Atas sebab ini mahasiswa berkewajiban mengganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Tidak lagi berstatus sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pada PTKI, dosen PAI pada PTU, Guru, Pengawas madrasah, Peneliti, atau pegawai negeri sipil pada Program Pendidikan Islam Pusat maupun Daerah;
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi menyatakan mahasiswa penerima beasiswa tidak layak melanjutkan studi karena tidak mencapai standar mutu minimum prestasi akademik;
- (6) Terbukti menerima bantuan beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama;
- (7) Meninggal dunia;
- (8) Terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI.